

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.. Setelah era reformasi, indonesia mengalami perubahan yang cukup fundamental, yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004. Dampak positif dari otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dan mengembangkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Pemerintah lokal juga bisa mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan termasuk pada sistem keuangan pemerintah daerah. Pemerinta Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan bertambahnya tugas dan wewenang pemerintah daerah maka semakin bertambah tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 6, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Selama ini penyusunan APBD masih dilakukan berdasarkan pertimbangan *incremental budget* maka seringkali mengabaikan Kinerja Keuangan dalam APBD. Anggaran pendapatan seringkali dibuat lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 15 ayat 3 bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada Pasal

selanjutnya yaitu Pasal 16 ayat 1 dijelaskan fungsi otorisasi APBD mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Melalui laporan realisasi anggaran dapat dibuat analisis laporan keuangan seperti analisis pendapatan.

Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan. Anggaran dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dan salah satu alat yang digunakan oleh pemetintah daerah dalam membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, mengukur kemampuan dan potensi daerah dan lain sebagainya tergambar dalam APBD.

Untuk meningkatkan APBD daerah dan keluasaan dalam penyusunan anggaran maka daerah juga harus meningkatkan penerimaannya agar program daerah yang sudah direncanakan terlaksana dengan baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktifitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya struktur kontribusi PAD pada banyak daerah memiliki kontribusi yang relatif kecil dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, secara umum penerimaan daerah yang paling banyak berasal dari pemerintah atau instansi tinggi lainnya, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah harus

mampu untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang baik dan mampu membiayai belanja rumah tangganya sendiri.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki wewenang untuk mengelolah potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara potensial. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Belu pada tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Penurunan yang disebabkan oleh kinerja keuangan pemerintah daerah yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang menyebabkan pendapatan asli daerah mengalami penurunan pendapatan pada tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2021. Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu:

**Tabel 1.1**  
**Targat dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019-2021**

Jenis Pendapatan Asli Daerah	2019			2020			2021		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisas (Rp)	%	Target (Rp)	Realisas (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	20.436.516.251,00	21.648.331.860,00	105,9 2%	17.598.837.364,00	15.678.984.321,00	89,09 %	21.490.488.013,00	14.389.504.845,00	66,95 %
Hasil Retribusi Daerah	6.368.027.598,00	6.199.125.127,00	97,34 %	7.632.611.925,00	5.218.328.239,00	68,36 %	8.260.555.880,00	5.066.281.436,00	61,33 %
Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	7.048.979.947,00	7.048.979.947,00	100%	6.441.724.012,00	6.441.724.012,23	100%	6.238.725.900,00	6.238.725.900,00	100%
Lain Lain PAD yang Sah	58.914.848.514,00	51.553.313.996,00	87,50 %	65.681.127.730,00	57.740.604.351,41	87,91 %	51.053.886.645,00	46.409.832.323,52	90,90 %
<b>Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>92.768.372.310,00</b>	<b>86.449.750.930,98</b>	<b>93,18 %</b>	<b>97.354.301.031,00</b>	<b>85.079.640.923,64</b>	<b>87,39 %</b>	<b>87.043.656.438,00</b>	<b>72.104.344.50452</b>	<b>82,83 %</b>

*Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu, 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa, target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan pendapatan asli daerah yang disebabkan karena adanya covid 19 sehingga dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan PAD. Dimana total realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 86.449.750.930,98 sedangkan pada target pendapatan asli daerah sebesar Rp 92.768.372.514,00. Kemudian, pada tahun 2020 total realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp 85.079.640.923,64 sedangkan pada target pendapatan asli daerah sebesar Rp 97.354.301.031,00. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi pendapatan asli daerah kembali mengalami penurunan menjadi Rp 72.104.344.504,52 sedangkan pada target pendapatan asli daerah sebesar Rp 87.043.656.438,00. Dari pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2019 - 2021 mengalami penurunan. Hal inilah yang menggambarkan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD yang berkaitan dengan peningkatan anggaran PAD, sehingga pelaksanaan pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir salah satunya covid 19.

Berdasarkan penelitian Berwulo, Masimnambo dan Wauran (2017) pada Kota Jaya Pura menunjukkan bahwa, penurunan pendapatan daerah disebabkan oleh penurunan PAD yang terjadi di Kota Jaya Pura karena kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintahan daerah, manajemen perpajakan daerah yang kurang efektif karena tidak lancarnya pelaksanaan roda pemerintah daerah,

kondisi politik dan keamanan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesadaran wajib pajak.

Menurut Hartoyo (2017), penyebab rendahnya pendapatan asli daerah disebabkan oleh kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Selain itu, lemahnya sistem hukum dan administrasi daerah, kelemahan kualitas SDM aparatur daerah, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat. Alasan inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengukur kemampuan daerah Kabupaten Belu berdasarkan penelitian Berwulo *et.,al* (2017) dan Hartoyono (2017) mengenai analisis kinerja pendapatan asli daerah.

Dari kedua penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan dan memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian kinerja dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu dengan judul.

**“ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTA KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2019-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pendapatan asli daerah Kabupaten Belu tahun 2019-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil menelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang kinerja pemerintah daerah terhadap perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu.

### **2. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu**

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu.

### **3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya**

Dapat digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Belu.